**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, hampir memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan Maryam tentang Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa Tumbuh Segar Unit Pemukiman Transmigrasi Hialu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan adanya peningkatan validitas kinerja dibidang keuangan yaitu likuiditas. Sementara dalam bidang keuangan lainnya yaitu solvabilitas dan profitabilitas belum dilakukan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dyah Kumala yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. Dengan melakukan pendekatan penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis dan menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian tersebut diungkapakan rasio keuangan yang berpengaruh dominan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) yaitu rasio PER (*Price Earning Ratio).*

 Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu objek penelitiannya pada bank syari’ah mandiri cabang kendari dengan manganalisis kinerja keuangan bank syariah mandiri cabang kendari. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan, faktor pendukung dan penghambat kinerja keuangan serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan BSM dan reward bagi karyawan yang melaksanakan kinerjanya dengan baik dalam mencapai tujuan yang maksimal.

1. **Kerangka Teori**
2. **Definisi Bank**

Pada abad XX lahir perbankan syari’ah yang tidak terlepas dengan hadirnya dua gerakan Renaisans Islam modern yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940 di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di Mith Gamr, Kairo. Pelopor awal adalah Ahmad El Najjar yang mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba). Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan pada saat itu telah berdiri sembilan bank yang serupa di Mesir.[[1]](#footnote-2) Bank-bank tersebut tidak menerima bunga maupun memungutnya, bank ini berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk patnership dan membagi keuntungan yang didapat dari para nasabah.[[2]](#footnote-3)

 Tahun 1971 berdiri lagi sebuah bank di Mesir yaitu Nasir Social Bank mendeklarasikan diri sebagai bank bebas bunga. Meskipun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syari’at Islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam konferensi Islam. IDB menyediakan dana finansial yang berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syari’ah Islam.[[3]](#footnote-4)

 Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan.Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di [Eropa](http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa), [Australia](http://id.wikipedia.org/wiki/Australia), maupun [Amerika](http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika). Diperkirakan terdapat lebih dari AS$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah*.* Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005. Analisis [Perusahaan Induk](http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk) [CIMB Group](http://id.wikipedia.org/wiki/CIMB_Group) menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan [obligasi syariah](http://id.wikipedia.org/wiki/Sukuk) diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS$ 25 miliar pada 2010.

 Indonesia pelopor perbankan syari’ah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri pada tahun 1991 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat ini keberadaan bank syari’ah di Indonesia telah diatur dalam UU No.7 tahun 1992 dan telah di amandemen No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dimana perbankan dengan sistem bagi hasil mulai diakomodasikan, maka berdirilah bank- bank perkreditan rakyat syari’ah.

 Hingga tahun 2007 telah berdiri tiga institusi bank syari’ah di Indonesia yaitau Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syari’ah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syari’ah. Dan pada tahun 2010 telah berkembang bank syari’ah di Indonesia menjadi 9 bank yang telah beroprasi dengan menggunakan prinsip syari’ah. Sementara itu bank umum yang memiliki unit usaha syari’ah (UUS) adalah 19 bank diantaranya bank besar yaitu Bank Negara Indonesia BNI) persero dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero. Tahun 2010 telah berkembang unit usaha syari’ah (UUS) menjadi 251.[[4]](#footnote-5) Bank Syari’ah Mandiri (BSM) adalah bank syariah ke dua di Indonesia setelah bank muamalat Indonesia (BMI). Kelahiran bank syari’ah mandiri merupakan hasil dari usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT bank susila bhakti dan manajemen bank mandiri. Bank Syari’ah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasinya. Harmoni usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syari’ah mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Lima tahun belum bisa dibilang lama dalam dunia perbankan. Bank Syariah Mandiri (BSM) tahu persis hal itu. Meski sudah menjadi bank syariah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air, BSM masih terus berupaya mewujudkan visi untuk menjadi bank syariah tepercaya pilihan mitra usaha. Layanan perbankan yang real time dan online di 91 kantor cabang yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia tepercaya.

 Presiden Direktur BSM Nurdin Hasibuan menjelaskan, BSM memiliki sembilan produk berteknologi. Di antara adalah SMS Banking, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang online dengan Departemen Agama RI, dan intercity clearing atau kliring lokal, serta real time gross settlement (RTGS). BSM juga memiliki training master plan yang selalu menempa sumber daya manusia dengan latihan-latihan intensif agar siap sedia.[[5]](#footnote-6) Menurut Direktur utama BSM Yuslam Fauzi, kondisi perekonomian yang kondusif mendorong perkembangan perbankan yang lebih positif. Kepercayaan masyarakat terhadap BSM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat digunakan adalah meningkatnya market share perbankan syariah, yaitu dari pendanaan, pembiayaan, dan asset.[[6]](#footnote-7)

 Awal berdirinya Bank Syari’ah Mandiri di Kendari yaitu pada tahun 2010. Di latar belakangi dengan semakin berkembang pesatnya cabang bank syari’ah mandiri. Dengan munculnya Bank syari’ah mandiri di kota Kendari mendapat respon yang positif oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena mayoritas penduduk Sulawesi Tenggara adalah masyarakat muslim, bahkan ada nasabah yang bukan non muslim. Mereka telah lama mengharapkan kelahiran suatu perbankan yang bebas bunga dengan menerapkan kaida-kaidah ajaran Islam dalam oprasionalnya. Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syariah.[[7]](#footnote-8) sebagaimana terdapat dalam Q. S Ali Imran : 104

 Terjemahan:

 *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*.[[8]](#footnote-9)

 Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan perbankan secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani semua kebutuhan nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana melalui tabungan dan deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman/pembiayaan. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dan telah di amandemen Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.[[9]](#footnote-10)

Menurut GM, Verry Stuart dalam Husein berpendapat bahwa **:**

Bank adalah badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.[[10]](#footnote-11)

 Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang dimana kegiatan pokoknya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Menurut Sumitro dalam Zulkifli Musthan bahwa :

Bank Islam adalah lembaga keniagaan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yag pengoperasiannya dengan prinsip-prinsip syari’at Islam.

Sedangkan menurut zulkifli mengatakan bahwa:

Bank Islam adalah bank yang tata cara oprasionalnya di dasarkan pada tata cara Bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur’an dan Al- Hadist.[[11]](#footnote-12)

 Dari uraian diatas maka Bank Syari’ah Mandiri yaitu suatu lembaga keuangan yang dalam oprasionalnya dan tata berhubungan baik dengan nasabah maupun investor diatur sesuai dengan prinsip syari’at Islam. Sebagaimana prinsipnya yaitu pelarangan praktek riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dalam sektor riil dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah serta memberikan zakat. Bank syari’ah mandiri merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, bank syariah mandiri tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur`an dan As-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Berikut beberapa paradigma ekonomi syariah:

1. Tauhid. Dalam pandangan Islam, salah satu misi manusia diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Swt.
2. Allah SWT sebagai pemilik harta yang hakiki. Prinsip ekonomi syariah memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari harta. *” Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi…*” (2:284). Manusia hanya mendapatkan titipan harta dari-Nya, sehingga cara mendapatkan dan membelanjakan harta juga harus sesuai dengan aturan dari pemilik hakikinya, yaitu Allah SWT.
3. Visi global dan jangka panjang. Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk bervisi jauh ke depan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Ajaran Islam menganjurkan ummatnya untuk mengejar akhirat yang merupakan kehidupan jangka panjang, tanpa melupakan dunia: Q.S Adzariyat:77

*Terjemahan:*

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[[12]](#footnote-13)*

Dengan demikian dalam dimensi waktu, ekonomi syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang, bahkan hingga kehidupan setelah dunia (akhirat). Sedangkan dalam dimensi wilayah dan cakupan, manfaat dari ekonomi syariah harus dirasakan bukan hanya oleh manusia, melainkan alam semesta.

1. Keadilan. Allah swt telah memerintahkan berbuat adil: Q.S Annisa : 58

Terjemahan:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.[[13]](#footnote-14)*

Bahkan, kebencian seseorang terhadap suatu kaum tidak boleh dibiarkan sehingga menjadikan orang tersebut menjadi tidak adil:

1. Akhlaq mulia. Islam menganjurkan penerapan akhlaq mulia bagi setiap manusia.
2. Persaudaraan. Islam memandang bahwa setiap orang beriman adalah bersaudara Q.S Al-Hujurat : 10

Terjemahan :

*Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[[14]](#footnote-15)*

Konsep persaudaraan mengajarkan agar orang beriman bersikap egaliter, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan agar perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk dijadikan sebagai pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami.

1. **Landasan Hukum**

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan jasa- jasa lalu lintas pembayaran Bank syari’ah mandiri memiliki landasan hukum yaitu:

* 1. Hukum Positif
1. Undang-undang No. 7 Thn 1992,

` Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (mushyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).[[15]](#footnote-16)

1. UU No. 10 Thn 1998,

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

1. UU pasal 11 No.23 tahun 1999

Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

1. UU Bank Indonesia Thn 1999

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Peraturan Bank  Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[[16]](#footnote-17)

1. Fatwa Bunga Bank Haram Tahun 2003

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria pada zaman Rasullulah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.[[17]](#footnote-18)

1. RUU Perbankan Syariah Tahun 2005, 3 poin
2. Mendukung dan mendesak RUU perbankan syariah segera diundangkan
3. Kewenangan menetapkan fatwa tetap pada MUI melalui DSN-MUI
4. Mempertahankan keberadaan DPS dalam setiap perbankan syariah.[[18]](#footnote-19)
5. UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, 2 poin
	1. Mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan penetapan peraturan pelaksanaan UU perbankan syariah, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau regulasi lainnya.
	2. Meminta pemerintah untuk lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi syariah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung.[[19]](#footnote-20)
	3. Hukum Syari’ah

Surat Al-Isra: 81

 *Artinya :*

*Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil Telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.[[20]](#footnote-21)*

 Dalam ayat tersbut jelas bahwa Allah swt menjanjikan kepada manusia akan lenyapnya kebatilan dan kemungkaran dan pasti akan datang suatu kebenaran yang hakiki agar manusia bahagia di dunia dan akhirat.

1. **Sumber Dana Bank**

Dalam menjalankan oprasionalnya Bank Syari’ah Mandiri berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Bagi Bank Syariah Mandiri yang merupakan pelaku bisnis keuangan, kegiatan membeli dan menjual barang yaitu dalam bentuk jasa keuangan. Sebelum dilakukan penjualan jasa keuangan, bank terlebih dulu membeli jasa keuangan yang tersedia di masyarakat dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada. Sumber dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.[[21]](#footnote-22) Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Ada beberapa produk Bank Syari’ah Mandiri diantaranya, metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu: a) fungsi transaksi; b) cadangan; dan c) spekulasi.[[22]](#footnote-23) Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

 Berbeda dengan hal tersebut, Bank Syariah Mandiri tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, Bank Syariah Mandiri harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Di samping itu, sebagai bank syariah mandiri yang dituntut untuk mempraktikkan kaidah syariat Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

 Sumber dana yang dapat dihitung dari masyarakat terdiri dari tiga jenis dana, yaitu dana modal yang merupakan dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dengan sistem wâdi’ah, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus *(mudharabah muqayyadah*) atau investasi terbatas *(mudharabah muthlaqah*)serta dana zakat, infak, dan sedekah.[[23]](#footnote-24) Modal merupakan dana (dalam bentuk pembelian saham) yang diserahkan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan penggunaan modal yang disertakan tersebut. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyârakah *fi sahm al-syârikah* atau *equity participation*[[24]](#footnote-25)pada saham perseroan bank.[[25]](#footnote-26)

Modal atau yang biasa disebut juga modal inti *(core capital)* merupakan dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Pada umumnya dana modal itu terdiri dari:

1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham sebagai sumber utama modal perusahaan. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutupi timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.

3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.[[26]](#footnote-27) Bank Syariah Mandiri memiliki pelayanan yaitu Penghimpunan dana *(Funding*) sebagai berikut :

1. Tabungan BSM
2. Giro BSM
3. Deposito BSM
4. E- payroll
5. Tabungan BSM
6. Tabungan mabrur (haji)
7. Tabungan investa cendekia.[[27]](#footnote-28)

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/marjin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok+bagi hasil/marjin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/marjin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.[[28]](#footnote-29)

 Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.
	1. Wadiah (titipan)

Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (sesuai syariah). Bila nasabah akan menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik.

* 1. Mudharabah (investasi)

Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakati di muka. BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.

1. Pembiayaan/Penyaluran dana: *Murabahah*, *ijarah*, *istishna*, *mudharabah,* *musyarakah*.
	1. *Murabahah*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah.

* 1. *Ijarah*

Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Edukasi (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema *ijarah*, khususnya skema *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

* 1. *Istishna*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.

* 1. *Mudharabah*

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

* 1. *Musyarakah*

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

1. Jasa: *Wakalah*, *rahn*, *kafalah*, *sharf*.
	1. Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C.
	2. *Rahn* bermakna gadai. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB.
	3. *Kafalah.* Dengan skema *kafalah*, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal. BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi.
	4. *Sharf.* Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit, Japan Yen, India Rupee.
2. Perbedaan bank syariah mandiri dengan bank konvensional

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional.

Tabel 1: Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis perbedaan** | **Bank syariah** | **Bank konvensional** |
| Landasan hukum | Al Qur`an & as Sunnah + Hukum positif | Hukum positif |
| Basis operasional | Bagi hasil | Bunga |
| Skema produk | Berdasarkan syariah, semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah dsb | Bunga |
| Perlakuan terhadap Dana Masyarakat | Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/di’usahakan’ terlebih dahulu | Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo |
| Sektor penyaluran dana | Harus yang halal | Tidak memperhatikan halal/haram |
| Organisasi | Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) | Tidak ada DPS |
| Perlakuan Akuntansi | *Accrual* dan *cash basis(untuk bagi hasil)* | *Accrual basis* |

Tabel 2: Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

|  |  |
| --- | --- |
| **Bunga**  | **Bagi hasil** |
| Suku bunga ditentukan di muka | Nisbah bagi hasil ditentukan di muka |
| Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit) | Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan |
| Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank | Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak |

1. **Fungsi Bank**

Menurut Sri Susilo dan Sigit Triandaru secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary.*[[29]](#footnote-30) Secara lebih spesifik fungsi utama bank ada tiga yaitu :

* 1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan *(trust*) baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyalurannya. *Sahibul mal* (nasabah) akan mau menyimpan dananya di bank jika dilandasi oleh unsur kepercayaan. Nasabah percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank dikelola dengan baik dan simpanan tersebut dapat ditarik pada waktu yang telah ditentukan pada saat awal akad. Pihak bank *(mudharib)* juga akan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah karena dilandasi kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo.

* 1. *Agen of Development*

Kegiatan perekonomian tidak dapat dipisahkan dalam sektor moneter dan sektor riil. Kedua sektor tersebut saling beinteraksi dan mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk lancarnya usaha di sektor riil memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan komsumsi barang dan jasa karena kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan demi lancarnya perekonomian dan sektor perbankan.

* 1. *Agen of Service*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyalurannya, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa tersebut antara lain transfer, penerimaan pembayaran listrik dan telepon, jual beli valas, penitipan barang, inkaso, kliring dan pajak import.

**C . Kinerja Keuangan**

 **1. Definisi Penilaian Kinerja Keuangan**

Informasi Akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggujawaban manajer. Penilaian kinerja merupakan penilaian perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas dalam mencapai tujuan suatu perusahaan maupun perbankan. Pengertian kinerja menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kata benda (N) yaitu 1.) sesuatu yang ingin dicapai, 2.) prestasi yang diperlihatkan, 3.) kemampuan kerja (tata peralatan).[[30]](#footnote-31) Penilaian kinerja menurut Mulyadi yaitu :

Penentuan secara periodik efektifitas secara oprasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena suatu perbankan pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka jalankan dalan perbankan.[[31]](#footnote-32)

Sedangkan pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perbankan dalam menghasilkan laba/profit. Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perbankan dan pusat pertanggungjawaban. Untuk melihat organisasi perbankan dapat diketahui besarnya tanggung jawab manajer yang diwujudkan dengan bentuk prestasi kerja keuangan manajer perbankan adalah pemegang amanat dari pemegang saham, yang wajib mengelola dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memberi kepuasan terhadap nasabahnya.

Q.S Al-Baqarah : 283

Terjemahan:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[32]](#footnote-33)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita bertransaksi atau jual beli dengan tidak tunai (berhutang) maka kita diwajibkan untuk mencatat dan menghadirkan saksi agar dikemudian hari. Tujuan penilaian kinerja menurut Mulyadi adalah:

Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.[[33]](#footnote-34)

Tujuan dan sasaran kinerja keuangan disusun bersumber dari visi, misi dan rencana strategis suatu organisasi maupun perbankan. Tujuan dan sasaran kinerja adalah untuk menjamin agar proses kinerja dapat berlangsung seperti diharapkan dan tercapainya prestasi kerja yang maksimal. Menurut Wibowo :

Perencanaan kinerja diawali dengan perumusan dan mengklarifikasi tujuan yang akan dicapai terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan agar tujuan semua elemen yang lebih rendah memberikan hasil bagi atasannya. Apabila seorang karyawan mengetahui serta memahami apa yang diharapkan dalam pencapaian tujuan kinerja, maka karyawan tersebut akan mengoptimalkan pencapain kinerjanya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kapasitas untuk mendapatkan harapan tergantung pada tingkat kapasitas yang dicapai oleh individu dan kelompok, tingkat dukungan dari manajemen, proses, sistem dan sumber daya bagi mereka.[[34]](#footnote-35)

 Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan merangsang dalam menegakkan perilaku yang diinginkan melalui umpan balik kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Salah satu sarana paling penting yaitu sumber daya manusia. Betapa pun canggihnya sistem yang di rancang serta tujuan organisasi yang baik tapi jika sumber daya manusianya tidak berkualitas maka tujuan serta manajemen organisasi yang baik tidak mungkin berjalan sempurna.[[35]](#footnote-36) Di samping tujuan dan manajemen organisasi ada unsur- unsur yang harus diperhatikan diantaranya yaitu: pembagian tugas dan wewenang secara adil, tingkat pengawasan yang cukup, kesatuan perintah serta tanggung jawab berkoordinasi dengan unit- unit lain merupakan hal yang terus menerus disempurnakan. Ada beberapa manfaat penilaian kinerja antara lain :

1. Mengelola oprasional organisasi secara efektif dan efisien, melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Jika setiap karyawan memahami sasaran yang telah ditetapkan oleh perbankan dan setiap karyawan melaksanakan internalisasi sasaran perbankan sebagai sasaran pribadinya maka kesesuaian tujuan individu karyawan dengan sasaran perbankan secara keseluruhan akan terjadi. Kesesuaian sasaran individu karyawan dengan sasaran perbankan inilah yang akan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Maksimalisasi motivasi karyawan dalam mencapai sasaran perbankan inilah yang merupakan tujuan pokok penilaian kinerja.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian. Penilaian kinerja menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang di nilai kinerjanya. Jika manajemen puncak akan memutuskan promosi manajer, data hasil evaluasi kinerja yang diselenggarakan secara periodik akan sangat membantu manajemen puncak dalam memilih manajer yang akan dipromosikan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan karyawan dan untuk mengantisipasi keahlian serta keterampilan yang dituntut leh pekerjaan agar dapat bekerja lebih profesional.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan oleh atasan dalam menilai kinerjanya. Penggunaan wewenang dan sumber daya manusia yang optimal di pertanggungjawabkan dalam bentk penilaian kinerja. Dengan penilaian kinerja ini manajer atas memperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan wewenang yang dijalankan oleh manajer bawah.
5. Memberi dan menyediakan suatu penghargaan maupun bonus terhadap karyawan. Penghargaan dapat di golongkan dalam dua kategori yaitu : penghargaaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik yaitu berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai tujuan yang dimaksud. Penghargaan ekstrinsik yaitu terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang berupa kompensasi langsung maupun tidak langsung maupun yang berupa kompensasi non keuangan. Untuk meningkatkan penghargaan intrinsik manajemen dapat menggunakan *job enricment* (pengayaan pekerjaan), penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan upaya lain lain yang dapat mendorong seseorang untuk bekerja yang terbaik. Kompensasi langsung berupa penambahan gaji, honorarium, pembagian laba serta bonus lainnya sesuai dengan penilaian kinerja karyawan. Penghargaan tidak langsung berupa semua pembayaran untuk kesejahteraan karyawan seperti asuransi.[[36]](#footnote-37)

**D. Profitabilitas**

 Brigham dan Houston menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.[[37]](#footnote-38) Sartono berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.[[38]](#footnote-39) Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) mencatat laba bersih sebesar Rp 551,07 miliar hingga akhir 2011, tumbuh 31,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp418,52 miliar. Penyumbang terbesar kenaikan laba bersih ini berasal dari pendapatan margin sebesar Rp3,77 triliun, naik 36,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,76 triliun. Selain itu, laba bersih ini juga ditopang oleh pendapatan berbasis jasa (fee based income) yang sebesar Rp1,08 triliun, naik 90,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp567 miliar. Pendapatan fee based terutama berasal dari transaksi di haji, gadai dan tabungan. untuk fee based, peningkatan terbesar terutama disumbangkan itu transaksi gadai emas. Tapi secara keseluruhan, fee based ini berasal dari kegiatan transaksional di e-channel.*[[39]](#footnote-40)*

Selain itu, dari sisi aset BSM mencatat pertumbuhan aset sebesar Rp48,67 triliun, naik 49,85 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp32,48 triliun. Posisi aset ini membuat posisi BSM dari keseluruhan bank di Indonesia naik dari posisi 32 menjadi posisi 19. [[40]](#footnote-41)

1. Azis, *Latar Belakang Dan Fungsi Perbankan Syari’ah,* Online, (http : //Azis 27.wordpress.com/2009/07/17/Perbankan Syari’ah/ di akses Tanggal 2 Januari 2012), 2012 [↑](#footnote-ref-2)
2. http// *Sejarah Bank Syari’ah Mandiri* 2011.wordpress.widget, di akses tanggal 2 januari 2012 [↑](#footnote-ref-3)
3. Subhi, *Perbankan Syari’ah,*Online. (<http://www.imf.org/external/2008>, di akses tanggal 2 januari 2012), 2012 [↑](#footnote-ref-4)
4. Direktorat Perbankan Syari’ah, *Pelatihan Seminar Hukum dan Perbankan* STAIN Kendari, 2010 [↑](#footnote-ref-5)
5. [http://aliciakomputer.blogspot.com/2009/03/sejarah-bank-syariah mandiri.html](http://aliciakomputer.blogspot.com/2009/03/sejarah-bank-syariah%20mandiri.html), di akses tanggal 16 april 2012 [↑](#footnote-ref-6)
6. Yuslam Fauzi, *Laporan Tahunan 2010 PT Bank syariah Mandiri,* (Jakarta: Wisma Mandiri I), h. 17 [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Syariah_Mandiri&oldid=4891528>,di akses tanggal 16 April 2012 [↑](#footnote-ref-8)
8. Al-Jumanatul Ali*, Al-Qur’an dan terjemahan* (Jakarta: Mizan, 2004), h. 64 [↑](#footnote-ref-9)
9. Kasmir, *Pemasaran Bank* , Pertama, Cet. Ke-2 ( Jakarta : Pranada Media Edisi, 2005), h. 9 [↑](#footnote-ref-10)
10. Husein Insawan, *Etika Perbankan Syari’ah*, Cetakan Pertama ( Kendari: Sadra, 2008), h.33 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid,* h. 34 [↑](#footnote-ref-12)
12. Al-Jumanatul Ali*, Al-Qur’an dan terjemahan* (Jakarta: Mizan, 2004), h. 522 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*, h. 88 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*, h. 517 [↑](#footnote-ref-15)
15. Kitab Undang- undang Bank Indonesia [↑](#footnote-ref-16)
16. Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.312 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ma’ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.921 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*, h.861 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, h.921 [↑](#footnote-ref-20)
20. Al- Jumanatul Ali, *Al-Qur’an dan terjemahan* ( Jakarta: Mizan, 2004), h. 291 [↑](#footnote-ref-21)
21. Kasmir, *Manajemen Perbankan* ( Jakarta : Pranada Media, Edisi Pertama, 2005), h. 9 [↑](#footnote-ref-22)
22. Husein Insawan, *op. cit* , h. 80 [↑](#footnote-ref-23)
23. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah,* Cet. I (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 24, dalam Gemala Dewi, *ibid.,* h. 81 [↑](#footnote-ref-24)
24. Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan,* Cetakan II(Jakarta: Yrama Yudha, 2006), h. 115 [↑](#footnote-ref-25)
25. Gemala Dewi, *loc. cit* [↑](#footnote-ref-26)
26. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah,.*Cetakan 1 (Jakarta :Alfabeta, 2002), h. 54 [↑](#footnote-ref-27)
27. Majalah, *Bank Syariah Mandiri,* Edisi II ( Jakarta: Wisma Mandiri, 2011), h. 57 [↑](#footnote-ref-28)
28. <http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/> di akses tanggal 23 April 2012, 2012 [↑](#footnote-ref-29)
29. Sri Susilo dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h.9 [↑](#footnote-ref-30)
30. Hamzah, Ahmad dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya : Fajar Mulia, 1996), h.503 [↑](#footnote-ref-31)
31. Mulyadi,  *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi ke 2 (STIE YKPN, 1997), h.419 [↑](#footnote-ref-32)
32. Al- Jumanatul Ali, *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid* , h 420 [↑](#footnote-ref-34)
34. Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h.42 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid,* h.43 [↑](#footnote-ref-36)
36. Wibowo*, Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-37)
37. Brigham dan Houston, *Development of Bank*  (Birmigham: Companies, 1997), h. 137 [↑](#footnote-ref-38)
38. Sartono, *Bisnis dan Keuangan*  (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 23 [↑](#footnote-ref-39)
39. <http://okezone.com/open/> di akses tanggal 17 April 2012 [↑](#footnote-ref-40)
40. http//Bank Syariah Mandiri.co.id/ di akses tanggal 17 April 2012 [↑](#footnote-ref-41)